

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jamu adalah obat tradisional Indonesia. Obat tradisional merupakan bahan baku ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut (Fadhilah *et al.*, 2021). Menurut hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas, 2010) ditemukan bahwa penduduk di Indonesia di atas 15 tahun yang pernah mengonsumsi obat tradisional sebanyak 59,12%. Tanaman untuk obat tradisional dapat ditanam di lahan perkebunan, namun bisa juga menggunakan pekarangan. Tanah yang digunakan mungkin mengandung logam berat sehingga dapat masuk ke dalam tubuh. Ketika kadar logam yang berlebihan maka dapat berakibat membahayakan tubuh (Jaishankar *et al.*, 2014).

Timbal Pb termasuk dalam logam berat yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk pertanian. Keberadaan logam berat pada tanaman terjadi karena adanya proses penyerapan logam pada media tanam seperti tanah dan pada pemrosesan. Timbal dapat masuk melalui pemakaian bahan kimia yang digunakan secara langsung yang mengenai tanah ataupun adanya penumpukan debu, pengikisan tanah, hujan, dan limbah buangan. Adapun penyebab lainnya seperti tingginya aktivitas kendaraan bermotor yang memiliki dampak terhadap akumulasi bahan pencemar Pb yang memiliki kemungkinan akan terserap oleh tanaman. Kandungan timbal di dalam tanah dapat terserap oleh tanaman melewati akar kemudian tersebar ke seluruh bagian tanaman, apabila tanaman tersebut dikonsumsi oleh hewan dan manusia maka akan berbahaya. Dampak bahaya pada timbal yaitu dapat merusak organ tubuh manusia. Timbal yang terdapat dalam sediaan sangat kecil, dapat dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) (Fitrianah *et al.*, 2017).

Ada beberapa pertimbangan mutu dalam memproduksi atau mengonsumsi obat tradisional, salah satunya yaitu pencemaran logam berat timbal. Persyaratan mutu berlaku pada cemaran timbal terdapat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Menurut BPOM No 32 Tahun 2019 Rajangan adalah obat konvensional berupa satu jenis simplisia atau kombinasi beberapa jenis simplisia, yang digunakan dengan cara diseduh atau diramu dengan air panas. Cemaran logam berat Pb dalam suatu produk obat tradisional harus memenuhi persyaratan yang diperbolehkan

yaitu timbal Pb $\leq 10,0$ ppm, maka dari itu perlu adanya suatu penelitian ini untuk mengetahui kualitas rajangan kunyit yang beredar di Purwokerto.

Metode SSA mempunyai kepekaan dan selektifitas yang sangat tinggi terhadap kadar yang sangat kecil. Sehingga dapat melihat adanya logam berat seperti Pb dalam kadar yang kecil. Rajangan kunyit yang akan diteliti diperoleh di Kota Purwokerto. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar timbal Pb pada rajangan kunyit yang ada di Kota Purwokerto. Selain itu tujuan lain yang ingin dicapai untuk merepresentasikan dan memberikan informasi tentang kualitas rajangan kunyit yang ada di Kota Purwokerto.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang telah disebutkan maka dapat disusun rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Adakah cemaran logam timbal Pb pada rajangan kunyit yang beredar di Kota Purwokerto?
2. Apakah metode SSA mampu mendeteksi cemaran pada logam timbal Pb pada rajangan kunyit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya cemaran logam Pb pada rajangan kunyit yang beredar di Kota Purwokerto.
2. Mengetahui apakah metode SSA mampu mendeteksi logam timbal Pb pada rajangan kunyit

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi terkait kandungan logam berat timbal Pb rajangan kunyit yang beredar di Kota Purwokerto memenuhi standar BPOM.
2. Memberikan informasi kepada peneliti lain mengenai analisis logam berat timbal Pb dapat digunakan menggunakan metode SSA.